



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 48/KEP/2009  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PROVINSI PEMBERIAN TUNJANGAN/SUBSIDI GURU  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan kualitas kegiatan belajar mengajar guru di sekolah, maka pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program pemberian tunjangan/subsidi guru bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri maupun Swasta se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa program pemberian tunjangan/subsidi guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa tunjangan fungsional bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Profesi dan Bantuan Kesejahteraan Daerah Khusus.
  - c. bahwa untuk melancarkan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Komite Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Provinsi Pemberian Tunjangan/Subsidi Guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Provinsi Pemberian Tunjangan/Subsidi Guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komite Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan program pemberian subsidi tunjangan/subsidi Guru kepada Komite Kabupaten/Kota;
  - b. Memeriksa, menyeleksi, menyetujui dan mengesahkan usulan data guru yang diajukan Komite Kabupaten/Kota untuk dapat menerima subsidi/tunjangan guru;
  - c. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian tunjangan untuk selanjutnya memberikan solusi pemecahan masalah secepat mungkin;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyampaikan masukan ke Pusat dalam upaya perbaikan program pada tahun berikutnya;
  - e. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kantor mitra kerja yang ditunjuk untuk melakukan pendistribusian dana/pembayaran kepada guru yang berhak, untuk menjamin agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat waktu setelah berkoordinasi dengan Komite Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Biaya kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0024.0/023-08.3/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008 beserta lampirannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 MARET 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
  2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
  3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta
  4. Dinas Pendidikan Kab/Kota Se Provinsi D.I. Yogyakarta
  5. Semua Anggota Komite
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 48/KEP/2009  
TANGGAL 17 MARET 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA	JABATAN/INSTANSI
I.	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua	Prof Suwarsih Madya, Ph.D.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y.
III.	Sekretaris	Dra. Sri Widayati	Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y.
IV.	Anggota :	1. Dra. Tugini Trihayati	Kepala Bid. PLB dan Dikdas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y.
		2. Singgih Raharjo, SH.M.Ed.	Kepala Seksi Data dan TI pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y.
		3. Drs. Bambang Irianto, M.Pd.	Kepala Seksi Evaluasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X